


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALULINTAS
(Studi kasus putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare)**



OLEH


**AHMAD MAULANA SYAMSUDDIN
NIM: 16.2500.008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMS ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALULINTAS
(Studi kasus putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare)**



OLEH

**AHMAD MAULANA SYAMSUDDIN
NIM: 16.2500.008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana ~~Islam~~ Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor:13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare)

Nama Mahasiswa : Ahamd Maulana Syamsuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2500.008

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 761/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A.

NIP : 19840312 201503 1 004

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



(Signature)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus
Putusan Nomor:13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare)

Nama Mahasiswa : Ahamd Maulana Syamsuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2500.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 761/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 16 April 2021


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H.	(Ketua)	
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekertaris)	
Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Anggota)	
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

□ ■ . □□ ■□ ■ .

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua saya Bapak Syamsuddin Naneng dan Ibu Camma, keluarga dan kakak-kakak saya dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing I. dan bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak mendidik dan memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, seperjuangan PPL di Pengadilan Negeri Pangkajep dan teman-teman posko KPM Desa Abbanuangnge yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Buat teman-teman dan senior-senior dalam organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA), Kerukunan Mahasiswa Watang Sawitto (KERMAT SAWITTO), Forum Mahasiswa Soppeng (FORMASI) dan buat teman teman Jokka squad yang memberikan warna tersendiri selama studi di IAIN Parepare dan memberikan dukungan epada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Februari 2021

Penyusun,



Ahmad Maulana Syamsuddin
NIM. 16 2500 008



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Maulana Syamsuddin
NIM : 16.2500.008
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang / 07 Juli 1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan
Lalulintas (Studi Kasus Putusan Nomor:
13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 September 2020

Penyusun,



Ahmad Maulana Syamsuddin
NIM. 16 2500 008

ABSTRAK

Ahmad Maulana Syamsuddin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare)* (dibimbing oleh Ibu Hj. Saidah dan bapak H. Islamul Haq)

Pokok masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare. dan 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain. Dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum pidana positif terhadap kasus kelalaian dalam putusan nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare) yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 15 (lima belas) hari dan menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam kecakapan hukum (*Ahliyah*) seseorang dapat dilihat setelah mencapai usia dewasa atau baligh yaitu usia 15 (lima belas) tahun dan dipandang sah menurut syara yang berarti setiap perbuatan yang dilakukan sudah dapat dipertanggungjawabkan secara jinayah, sehingga dalam putusan di atas terdakwa termasuk dalam fase kemampuan berfikir penuh (sempurna) dimana umur terdakwa 15 tahun lebih lebih maka dari itu perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara *jinayah*. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa mendapatkan hukuman, dan pemberian hukuman diserahkan kepada *Ulil amri*/penguasa sehingga penguasa memberikan hukuman *ta'zir* dan dalam memberikan hukuman kepada terdakwa perlu mempertimbangkan barang bukti yang ada dalam persidangan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga terdakwa diberikan hukuman yang berupa hukuman kurungan karena terdakwa telah melanggar ketertiban umum dan hukuman *diat*(denda) sebagai ganti rugi atas perbuatan kelalaian yang telah diperbuat terdakwa. Adapun tujuan pemberian hukuman yaitu untuk memberikan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan memberikan efek kepada keluarganya dan masyarakat lainnya agar kedepannya mereka lebih mengawasi dan mendidik anaknya sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum atau melanggar hukum.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban, Anak, Hukum Pidana Islam*

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah / di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ-	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

اَكِيَاك : akiak

اِحْوَال : h}aula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ / اِيْ	fathah dan alif atau ya	⤵	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan ya	⤵	i dan garis di atas

و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	-------------------	---	------------------------

Contoh:

مَتَ : Ma>ta

رَمِي : Ramī

قَالُ : Qalk

يَمُوتُ

يَمُوتُ : Yamutū

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْحًا لِلْوَالِدِينَ : Rauḥah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

تَسْيِدٌ

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.



Contoh :

رَبَّنَا	Rabbana>	نَجَّيْنَا	Najjaina>
حَقِّ			
الْحَقِّ	Al-Haqq	الْحَجِّ	Al-hajj
نُوِّمًا	Nu'ima	عَدُوِّ	'Aduwwn

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ	'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)
عَالِيٌّ	'ali (bukan 'alyy atau 'aly)
ي	

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الفَلْسَافَةُ	: Al-Falsafah
البَلَدُ	: Al-Bilād

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di

Contoh :

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.



Contoh :

أَمْرٌ مُرُونَ : Ta'murunk أَلْأَوَّاءُ : An-Nau'
 فِيءٌ : Syai'un أَيُّرْتٌ : Umirtu

h. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>ti 'umum al-lafz la> bi khusus al-sabab

i. Lafz al- Jalalah (')

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينِي لِلَّهِ Dīnullāh لِلَّهِ Billa>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَتِهِ ظِلًّا Hum fi rahmatillah

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa rasu>|

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>| Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas|r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas|r Hami>| (bukan: Zaid, Nas|r Hami>| Abu>)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt.	= subhanahu wa ta'ala
Saw.	= sallallahu ,,alaihi wasallam
a.s.	= ,,alaihi al-sallam
r.a	= radiallahu ,,anhu
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	= Undang-Undang
UU SPPA	= Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
UUD	= Undang-Undang Dasar

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

جَرِيْمَةٌ	: Jari>mah
قِسْطٌ	: Qis(a)s
دِيَاةٌ	: Diya>t
تَأْذِيْنٌ	: Ta'zi'a
الرَّادُّوْنَ وَمَنْوُوْا	: Ar Rad wa Man'u
أُوْلِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَةٌ	: Jināyah
عُقُوبَةٌ	: Uqūbah
حُدُوْدٌ	: H(udu >d
مَقَامُ السُّنَنِ الشَّرِيْفَةِ	: Maqa>s id Asy-syari>ah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoretis.....	9
1. Teori Ahliyah	9
2. Teori Ta'zir.....	14
C. Tinjauan Konseptual.....	17
D. Bagan Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare.....	32
B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.....	53
BAB VPENUTUP	
Simpulan	57
Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	22
2	Visi dan Misi PN Parepare	26
3	Struktur PN Parepare	27



RIWAYAT HIDUP

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	2
3	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi	3
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	4
5	Pedoman Wawancara	5
6	Keterangan Wawancara	6
7	Salinan Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare	7
8	Dokumentasi	30
9	Riwayat Hidup	31